

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dalam masyarakat dan terus berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung dan berhubungan dengan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia diatur melalui konsep *habluminallah* dan *habluminannas*. *Habluminallah* mengacu pada hubungan antara manusia dan Allah swt sebagai Pencipta, sementara *habluminannas* berkaitan dengan interaksi dan hubungan antar sesama manusia. Ibadah difokuskan untuk mempererat ikatan manusia dengan Allah swt, sementara muamalah mengatur hubungan sosial di antara manusia. Setiap manusia hendaknya senantiasa menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya dalam kehidupan sehari-hari

Muamalah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan terjalinnya interaksi antar individu serta membentuk hak, kewajiban dan berbagai aspek penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muamalah, terdapat sejumlah larangan yang harus dihindari agar tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam. Muamalah lebih fokus pada aturan mengenai prosedur serta penentuan kehalalan atau keharaman suatu transaksi dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi. Kegiatan muamalah telah banyak dijalankan oleh masyarakat dengan tingkat persaingan yang tinggi. Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah perdagangan atau jual beli.² Oleh sebab itu, hukum Islam dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar (*dharuriyyah*), kebutuhan tambahan (*hajiyyah*) dan kebutuhan penyempurna (*tahsiniyyat*). Dalam konteks muamalah, Islam mendorong setiap individu untuk terus

² Arifatulfajrin, S. N., & Kamil, H. (2022). JUAL BELI BUAH CAMPURAN DALAM PETI DI PASAR GROSIR BUAH DAN SAYUR NGRONGGO KOTA KEDIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.

berusaha dan bekerja keras mencari penghidupan di dunia sebagai sumber ekonomi, dengan berpegang pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam.³

Dalam kehidupan sosial, setiap orang melakukan interaksi dengan sesama, salah satunya melalui proses jual beli. Kegiatan ini mencerminkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa adanya kegiatan jual beli. Aktivitas jual beli memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia untuk memastikan kelangsungan hidup, di mana mereka saling membantu melalui interaksi muamalah guna memenuhi kebutuhan tersebut.⁵

Secara istilah, jual beli adalah proses pertukaran antara satu barang dengan barang lain. Pertukaran ini bisa berupa harta yang ditukar dengan barang, atau barang yang ditukar dengan uang. Menurut Hendi Suhendi, jual beli merupakan kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk menukar barang atau benda bernilai, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerimanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati serta sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, jual beli dapat dipahami sebagai transaksi antara dua individu yang melibatkan pertukaran barang atau benda melalui suatu akad tertentu.⁶

Transaksi jual beli dianggap berhasil ketika berlangsung antara penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu umumnya bertujuan untuk meraih keuntungan finansial melalui berbagai cara yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Namun, dalam Islam, sangat ditekankan bahwa setiap transaksi harus berlandaskan kejujuran agar dapat memberikan panduan bagi umat dan mencegah kerugian pada salah satu pihak.

Manusia sangat memerlukan landasan hukum yang tegas dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial. Seringkali, seseorang membenarkan tindakannya berdasarkan

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), 30.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 175.

⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

penilaian pribadi tanpa adanya aturan yang pasti. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan atau hukum yang jelas untuk membimbing perilaku manusia dalam mengambil keputusan. Norma-norma dalam Islam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk aktivitas ekonomi seperti transaksi jual beli, sehingga keselamatan manusia terjaga oleh hukum Allah swt baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada aturan yang tegas untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam masyarakat, sehingga hukum ini efektif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam aktivitas ekonomi.

Al-Quran dan al-Hadits yang terdapat dalam kitab al-Hadits merupakan sumber hukum utama dalam hukum ekonomi syariah, karena keduanya mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di dunia. Untuk memahami kandungan hukum dalam al-Quran dan al-Hadits tidak cukup hanya mengandalkan petunjuk secara umum melainkan diperlukan metode khusus agar petunjuk tersebut dapat dipahami secara tepat. Proses memahami *nash* dalam al-Quran dan al-Hadits ini dikenal dengan istilah fikih.

Dalam kajian fikih yang membahas persoalan ekonomi dan hal-hal terkait ekonomi, para ulama dan ahli fikih telah menetapkan aturan-aturan tersebut dalam fikih muamalah. Ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits berperan dalam mengatur serta menetapkan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang, terutama dalam bidang ekonomi. Fikih muamalah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perintah Allah swt yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan dalam memperoleh, mengelola, mengatur, serta mengembangkan kekayaan. Kajian fikih tentang jual beli memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai aturan-aturan seperti larangan menimbun barang, melakukan penipuan, menyembunyikan cacat produk, mengurangi jumlah atau berat, serta tindakan lain yang merugikan kepentingan bersama dalam perdagangan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk membahas praktik jual beli dengan menggunakan sistem timbang buangan atau pengurangan jumlah dalam timbangan.

Dalam Islam, terdapat berbagai jenis transaksi jual beli, termasuk beberapa yang dilarang. Larangan tersebut dibagi menjadi empat kategori,

yaitu berdasarkan *ahlih* (pihak yang melakukan akad), berdasarkan *sighat* (proses *ijab* dan *qabul*), berdasarkan *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan), serta berdasarkan *syara'* (ketentuan agama).⁷ Oleh sebab itu, peneliti memfokuskan pembahasan mengenai jual beli yang dilarang karena alasan *ma'qud alaih* (barang yang dijual). Oleh sebab itu, peneliti merujuk pada pembahasan mengenai jual beli yang dilarang akibat adanya masalah pada *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan), dengan rincian bahwa adanya buangan dalam timbangan mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian, karena hal tersebut dapat menimbulkan risiko kerugian dan potensi penipuan.

Timbang buangan dalam jual beli merujuk pada praktik di mana penjual mengurangi berat barang yang dijual untuk mengantisipasi kerugian akibat penyusutan barang. Hal ini dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Namun, jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam selama kedua pihak sepakat, tidak terjadi penipuan dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut.

Jual beli adalah aktivitas yang melibatkan pemasaran, penjualan dan pertukaran barang secara langsung dalam masyarakat. Kegiatan ini termasuk dalam bidang bisnis, dan bisnis yang ideal adalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, bisnis dipahami sebagai usaha untuk melindungi diri dan keluarga dari kesulitan ekonomi dengan memastikan barang yang dikonsumsi bersih dan halal. Islam juga mengajarkan cara berbisnis yang baik serta memberikan pelayanan yang memuaskan tanpa merugikan pihak manapun.⁸

Transaksi jual beli sebaiknya didasarkan pada kejujuran dari kedua belah pihak agar menghasilkan keuntungan yang saling menguntungkan. Namun, apabila terjadi kecurangan dari penjual atau pembeli, maka pertukaran tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi keduanya.⁹ Takaran atau timbangan merupakan alat pengukur yang sering digunakan

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 90.

⁸ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis*, Vol 13 No. 2, (September, 2013), 61.

⁹ Ahmad Mudjab Mahalf, Ahmad Rodh Hazbullah, *Hadis-Hadis Mutaffaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), 97.

dalam transaksi jual beli. Islam menekankan pentingnya penggunaan takaran atau timbangan yang tepat dan adil agar tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰

Kegiatan muamalah yang menggunakan takaran atau timbangan harus dilakukan dengan akurat dan tanpa adanya unsur penipuan agar tidak merugikan pihak manapun, sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Sebagian besar warga Desa Puhkerep berprofesi sebagai petani, dengan lahan mereka yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian Desa Puhkerep. Salah satu hasil pertanian yang dihasilkan di desa ini adalah bawang merah, yang merupakan komoditas dengan nilai ekonomi yang cukup signifikan.

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting bagi sebuah negara. Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, sektor ini menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) negara berasal dari kegiatan pertanian. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, hortikultura merupakan jenis pertanian yang paling banyak dijalankan, mencakup berbagai tanaman seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias.

Bawang merah merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura sayuran yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena sering digunakan sebagai bahan masakan oleh masyarakat. Selain berfungsi sebagai bumbu dapur, bawang merah juga dipasarkan dalam berbagai bentuk olahan seperti

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Edisi Revisi, Cet, 2, 145.

ekstrak, bubuk dan bawang goreng. Selain penggunaannya dalam memasak, bawang merah juga dimanfaatkan sebagai obat yang memiliki khasiat menurunkan kadar kolesterol, mengatur gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah, serta memperlancar peredaran darah. Sebagai salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi, bawang merah memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor. Bawang merah merupakan sayuran penting yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat karena menjadi bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Selain perannya sebagai bumbu masak, bawang merah juga memiliki manfaat kesehatan, termasuk membantu pengobatan kanker dan penyakit serius lainnya. Kandungan antioksidannya yang tinggi juga efektif dalam melawan radikal bebas di dalam tubuh.¹¹

Pada tahun 2023, produksi bawang merah di Indonesia diperkirakan mencapai 2,14 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 8,15% atau sekitar 161,62 ribu ton dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya produktivitas bawang merah menjadi 10,74 ton per hektar, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,72 ton per hektar pada tahun sebelumnya. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura utama yang menyumbang 13,59% dari total produksi sayuran pada tahun 2023. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga telah melakukan ekspor bawang merah sejak tahun 2016.

Produksi bawang merah di Indonesia paling banyak berasal dari enam provinsi utama, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Provinsi dengan produksi terbanyak adalah Jawa Timur, yang menyumbang sekitar 24,41% dari total produksi nasional. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan produksi mencapai 479.090 ton pada tahun 2023, yang berarti sekitar 24,12% dari total produksi bawang merah di Indonesia berasal dari provinsi ini.

¹¹ Johan Iskandar, "METODOLOGI MEMAHAMI PETANI DAN PERTANIAN", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 11 No. 1 (April 2006), 171.

Desa Puhkerep, yang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar di kawasan tersebut. Menurut data dari Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Nganjuk, produksi bawang merah di daerah ini mencapai 644.110 kuintal pada tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 produksi bawang merah mencapai 646.996 kuintal. Jika dilihat dari data tersebut, produksi bawang merah di tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun 2022.¹² Pada tahun 2023, Desa Puhkerep memiliki 1.166 kepala keluarga dengan total penduduk sebanyak 5.230 jiwa, terdiri dari 2.587 laki-laki dan 2.643 perempuan. Desa Puhkerep, yang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dikenal sebagai wilayah di mana mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Dalam aktivitas pertanian tersebut, para petani bawang merah di Desa Puhkerep menjual hasil panen mereka kepada para pembeli atau tengkulak.

Transaksi jual beli bawang merah menggunakan sistem timbang buangan dilakukan dengan cara petani menawarkan bawang merah mereka kepada tengkulak. Bawang merah yang dijual sudah melalui proses sortir dan pengeringan, kemudian dimasukkan ke dalam karung dengan berat sekitar 30 sampai dengan 50 kg. Harga bawang merah mengalami fluktuasi, di mana saat harga naik, bawang merah dijual dengan kisaran harga Rp. 35.000 perkilogram, sedangkan saat harga turun menjadi Rp. 30.000.¹³ Proses menimbang adanya sistem timbang buangan, yang terjadi dua kali, yaitu sortiran dan timbangan. Pertama, sortiran dilakukan tengkulak dengan cara memilah antara bawang merah yang layak dijual dan tidak layak dijual seperti adanya bawang merah yang busuk, kopong, pengelupasan kulit bahkan bawang merah kecil, namun sortiran sudah dilakukan oleh petani sebelum bawang merah laku terjual. Alasan adanya sortiran karena tengkulak mengaku bahwa pernah mendapati bawang merah yang busuk dan kopong ketika membeli dari petani. Oleh karena itu tengkulak mengantisipasi adanya bawang merah tersebut maka terlebih dahulu dilakukannya sortiran sebelum di setor ke pasar. Kedua, pada saat proses

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, diakses pada Kamis, 03 Januari 2025, 18.31 WIB.

¹³ Bapak Samian, Tengkulak Bawang Merah, Wawancara, 04 Januari 2025, 14.20 WIB.

menimbang terjadi buangan sebanyak 0.5 kg – 1 kg, alasan adanya buangan tersebut dilakukan dengan dasar sudah menjadi kebiasaan tengkulak dalam menimbang dan sebagai *rafaksi* harga. *Rafaksi* harga adalah pemotongan harga barang karena kualitasnya lebih rendah atau rusak saat pengiriman. *Rafaksi* diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas bawang merah.¹⁴

Penggunaan sistem timbang buangan dalam transaksi jual beli bawang merah di Desa Puhkerek telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para tengkulak dalam proses jual beli. Menurut salah satu tengkulak bawang merah mengatakan bahwa adanya buangan tersebut berlaku agar tidak merasa rugi ketika mendapati bawang merah yang menyusut. Karena hal tersebut pernah terjadi ketika membeli hasil panen petani terdapat bawang merah yang tidak layak dijual sebanyak 50 kg dengan jumlah bawang merah 1 ton. Oleh karena itu timbang buangan menjadi alasan untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut.¹⁵

Praktik sistem timbang buangan ini banyak tengkulak enggan mengurangi atau menghilangkan sistem buangan. Apabila petani menolak buangan tersebut, tidak banyak tengkulak yang menerima. Jika bawang merah berkualitas jelek, maka tengkulak menawarkan harga yang lebih murah. Tengkulak melakukan hal ini guna menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Akibatnya, mayoritas petani juga enggan menolak buangan tersebut karena jika bawang merah tidak terjual, hal itu dapat menimbulkan dampak yang lebih merugikan jika dibiarkan terlalu lama. Adapun jumlah tengkulak yang membeli hasil panen para petani bawang merah tidak hanya dari desa Puhkerek melainkan juga dari luar desa. Jumlah tengkulak dari dalam desa terdapat dua tengkulak dan dari luar desa terdapat tiga tengkulak. Dari beberapa tengkulak tersebut tidak semua tengkulak menerapkan sistem timbang buangan, hal ini terjadi pada tengkulak dari dalam desa. Alasan mereka tidak menerapkan sistem timbang buangan ini

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Bawang Merah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 204, Jakarta.

¹⁵ Bapak Kadi, Tengkulak Bawang Merah, Wawancara, 05 Januari 2025, 10.42 WIB.

dikarenakan termasuk tengkulak kecil dan masih satu desa dengan petani yang bisa disebut dengan calo. Hasil yang didapat tidak selalu banyak setiap kali panen, dan ketika dijual dipasar tidak selamanya mendapatkan keuntungan banyak. Sedangkan tengkulak dari luar desa Puhkerep masih menerapkan sistem timbang buangan, dengan alasan penyusutan bawang merah dikemudian hari dan sudah menjadi kebiasaan atau adat tengkulak dalam transaksi jual beli serta *rafaksi* harga.

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu petani bawang merah, praktik timbang buangan ini telah berlangsung sejak lama dan telah disetujui oleh kedua pihak yang terlibat. Mereka menjelaskan, dengan adanya buangan ini jika tidak dilakukan maka tengkulak menawarkan harga murah. Selain itu petani tidak dapat memilih tengkulak yang akan membeli hasil panennya, dengan alasan kebanyakan para tengkulak sendiri yang akan membeli hasil panennya dan menawarkan harga yang lebih tinggi.¹⁶

Dari adanya praktik tersebut, tengkulak hanya mencari keuntungan terlihat dari cara melakukan buangan dua kali dan merugikan salah satu pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik tersebut melibatkan penipuan, manipulasi dan ketidakjelasan dalam menimbang dan dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, seharusnya praktik tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum ekonomi syariah yang secara tegas melarang adanya jual beli atau transaksi yang didalamnya terdapat praktik penipuan, manipulasi dan ketidakjelasan terhadap barang yang dijual.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang banyak menerapkan sistem timbang buangan. Hal ini disebabkan karena Desa Puhkerep merupakan desa terbesar sebagai pemasok bawang merah dibandingkan desa-desa lain di Kabupaten Nganjuk, serta masih terdapat banyak petani dan tengkulak yang melakukan praktik tidak jujur dalam transaksi jual beli. Meskipun praktik ini berisiko

¹⁶ Bapak Suradji, Petani Bawang Merah, Wawancara, 25 Agustus 2024, 11.31 WIB.

menimbulkan kerugian bagi petani, sistem timbang buangan masih terus berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian terkait hal ini. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Timbang Buangan Oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Bawang Merah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik timbang buangan oleh tengkulak dalam jual beli bawang merah di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana praktik timbang buangan oleh tengkulak dalam jual beli bawang merah di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penulis menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik timbang buangan oleh tengkulak dalam jual beli bawang merah di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik timbang buangan oleh tengkulak dalam jual beli bawang merah di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep pengurangan berat dalam takaran atau sistem timbang buangan pada transaksi jual beli, khususnya dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat luas sekaligus mendorong pelaksanaan transaksi jual beli yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. *“Sistem Pemotongan Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Tandanan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)”*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, oleh Ade Burhanul Aziz, tahun 2021.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam transaksi jual beli pisang tandan, penerapan sistem pemotongan berat dilakukan dengan cara menyamakan ukuran pisang yang berukuran besar. Meskipun secara praktik dan menurut hukum fikih transaksi ini dianggap sah, terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Sistem tersebut telah menjadi tradisi turun-temurun yang kurang menguntungkan dalam jual beli pisang tandan, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, yaitu para petani pisang.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada penggunaan ukuran timbangan dalam transaksi jual beli. Perbedaannya terletak pada praktik pengurangan timbangan, di mana penelitian sebelumnya menyamaratakan ukuran pisang tandan besar

dan kecil, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik timbang buangan yang disesuaikan dengan ukuran karung.¹⁷

2. *“Penerapan Potongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Cengkeh Kering Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tellulimpoe)”*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, oleh Titin Minarsi, tahun 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan berat terjadi setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang secara sadar mengakui berat karung yang digunakan untuk menimbang cengkeh kering. Menurut perspektif ekonomi Islam, praktik ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam karena didasarkan pada persetujuan dan kerelaan bersama, tanpa adanya unsur pemaksaan.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan sistem timbang buangan atau pengurangan berat sebagai metode yang diterapkan. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada objek penelitian, lokasi penelitian, serta cara pelaksanaan pemotongan berat dalam timbangan.¹⁸

3. *“Pemotongan Timbangan Dalam Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)”*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, oleh Anna Nur Cholifah, tahun 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli getah karet, apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, dinilai tidak sah (*fasid*) karena mengandung unsur penipuan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak..¹⁹

¹⁷ Ade Burhanul Aziz, "Sistem Pemotongan Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Tandanan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus" (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

¹⁸ Titin Minarsi, "Penerapan Potongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Cengkeh Kering Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus di Kecamatan Tellulimpoe" (*Skripsi*: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021), 4.

¹⁹ Anna Nur Cholifah, —Pemotongan Timbangan Dalam Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang meneliti masalah jual beli dengan menggunakan sistem timbang buangan atau pemotongan timbangan. Sementara itu, perbedaan antara kedua penelitian tersebut terdapat pada lokasi dan objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada tengkulak getah karet, sedangkan penelitian ini mengkaji tengkulak bawang merah.

4. *“Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)”*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, oleh Rizki Aulia Harahap, tahun 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh para petani sendiri, khususnya pada tahap penimbangan, di mana banyak petani mengurangi berat buah kelapa sawit yang ditimbang. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakjujuran dalam proses penimbangan buah kelapa sawit merupakan perilaku yang tidak terpuji dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut hukum Islam, tindakan tersebut dianggap haram dan berdosa untuk dilakukan.²⁰

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah keduanya menerapkan sistem timbang buangan atau pengurangan berat. Namun, perbedaannya terletak pada metode pengurangan; penelitian sebelumnya menggunakan pengurangan yang bervariasi, sedangkan penelitian ini menerapkan pengurangan yang pasti sesuai dengan ukuran karung pada timbangan terakhir.

5. *“Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gunung*

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambill (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 10.

²⁰ Rizki Aulia Harahap, —Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam: studi di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambill (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 7.

Batu Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, oleh Umi Nurrohmah, tahun 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tengkulak melakukan pengurangan berat tanpa menggunakan dasar yang jelas, melainkan hanya memperkirakan jumlah yang akan dikurangi. Biasanya, pengurangan tersebut berkisar antara 10% hingga 20%, atau sekitar 1 hingga 5 kilogram, tergantung pada berat total barang.²¹

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada penggunaan sistem timbang buangan atau pengurangan berat. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya fokus pada tengkulak pisang, sedangkan penelitian ini meneliti tengkulak bawang merah.

²¹ Umi Nurrohmah, —Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam: studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 3.